



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Telepon/Fax: 021-3914194, Website: www.dkpp.go.id

Jakarta, 20 Maret 2020

SURAT EDARAN

Nomor: 383/SET.DKPP/III/2020

PENERIMAAN PENGADUAN DAN/ ATAU LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DALAM MASA PENCEGAHAN COVID 19 DI LINGKUNGAN DKPP

- a. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pengaduan dan/atau Laporan dapat disampaikan secara langsung maupun **disampaikan secara tidak langsung**;
- b. Bahwa pengaduan dan/atau Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disampaikan melalui **media elektronik dan/atau media non-elektronik**;
- c. Bahwa terkait penerimaan pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu pada masa pencegahan COVID-19 di lingkungan Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dilakukan langkah-langkah berikut:
 1. DKPP mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian **hanya menerima Pengaduan dan/atau laporan melalui email: bag.pengaduan@dkpp.go.id**, telpon/ HP 0812-9288-3330; dan,
 2. Pengaduandan/atau laporan melalui email **dilayani pada hari kerja**. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis pkl 08.00 -16.00 WIB. Hari Jumat pkl 08.00-16.30 WIB.
- d. Hal-hal lain yang belum diatur akan ditentukan lebih lanjut sesuai perkembangan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi.

Sekretaris DKPP



Bernad Dermawan Sutrisno
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741005 199301 1 001

Tembusan Yth. Ketua dan Anggota DKPP